



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Jend. Ahmad Yani II Telp. (0561)724493
SUNGAI RAYA 78391

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 66 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
 - Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Meningat
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
 - Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
 - Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam No. Dj.II/408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ama

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

Memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 64 Tahun 2011
Tanggal : 13 Agustus 2012

No	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Status	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5	6
1.	MI An Nasirin	Parit Baru Darat Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Terdaftar	111261120159	Kd.14.13/2/MI/01/2012
2.	MI Hidayatul Mukminin	Parit Bujur Desa Seruat III Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya	Terdaftar	111261120160	Kd.14.13/2/MI/02/2012
3.	MI Al Mubaraq	Batang Karang Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Terdaftar	111261120161	Kd.14.13/2/MI/03/2012



Drs. H. RAMLI H.M. SAID
NIP. 195906061980031003